



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0494/Pdt.G/2013/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Cerai gugat antara :

XXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh, Pendidikan SMA, Tempat tinggal di Dusun XXXXXDesa XXXXX Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, sebagai
"Penggugat";

MELAWAN

XXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, Pendidikan SMA, Tempat tinggal di Jalan XXXXX Desa XXXXX dalam Kecamatan XXXXX Kabupaten Kota Waringin barat, sebagai
"Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Putusan No : 0494/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal 1 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan Penggugat tertanggal 06 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 0494/Pdt.G/2013/PA.Mkd mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2007 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Kota Waringin Barat Nomor : XXXXX tanggal 18 Juni 2007;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kalimantan selama 1 tahun dan rumah orang tua Penggugat di XXXXX Mungkid selama 8 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : XXXXX, umur 3 tahun, ikut Penggugat;
4. Bahwa pada awal tahun 2008 rumah tangga Penggugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mencintai wanita lain yang bernama Meri dari banyuwangi sehingga waktu itu Penggugat mengajak Tergugat agar tinggal bersama sama dirumah orang tua Penggugat di Magelang dan kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Magelang;
5. Bahwa setelah tiga bulan dirumah orang tua Penggugat maka rumah tangga Penggugat terjadi perselisihan dan pertengkaran lagi karena Tergugat tidak punya pekerjaan sehingga semua kebutuhan rumah tangga Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;

Putusan No : 0494/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal 2 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada bulan September 2009 Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Kalimantan dengan alasan mau menjual tanahnya di Kalimantan untuk modal di Magelang namun sejak itu Tergugat tidak pernah datang menemui dan mengirim Penggugat nafkah wajib sampai sekarang;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka Penggugat dan Tergugat pisah selama 3 tahun 5 bulan ;
8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan: Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat.
9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
10. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sughro dari Tergugat (XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Putusan No : 0494/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal 3 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut Surat panggilan (relas) tanggal 05-04-2013 dan tanggal 07-05-2013 Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dan mengurungkan maksudnya bercerai, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Pengguga;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX tertanggal 07 Maret 2009 yang dikeluarkan Camat Mungkid Kabupaten Magelang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1)
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Kota Waringin Barat Nomor : XXXXX tanggal 18 Juni 2007, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2)

Putusan No : 0494/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal 4 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi :

Saksi I . XXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXXDesa XXXXX Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat ;
- o Bahwa saksi adalah Ayah Penggugat ;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 2007 yang lalu dan perkawinannya sudah punya anak 1 orang anak ;
- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saksi dan akhirnya keduanya sudah pisah rumah selama 3 tahun 5 bulan;
- o Bahwa rumah tanggaPenggugat dan Tergugatsudah retak, karena Tergugat pergi dari kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya ;
- o Bahwa sepengetahuan saksi,Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang sudah 3 tahun 5 bulan ;
- o Bahwa selama berpisah Tergugat belum pernah datang ke rumah Penggugat untuk mengajak rukun Penggugat ;

Saksi II : XXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dusun XXXXXDesa XXXXX Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi adalah tetanggaPenggugat;

Putusan No : 0494/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal 5 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah 6 tahun yang lalu dan perkawinannya sudah punya anak 1 orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan akhirnya keduanya sudah pisah rumah selama 3 tahun 5 bulan ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak, karena Tergugat pergi dari kediaman bersama ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang sudah 3 tahun 5 bulan ;
- Bahwa selama berpisah Tergugat belum pernah datang ke rumah Penggugat untuk mengajak rukun Penggugat ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai telah tercantum dalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Putusan No : 0494/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal 6 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah disampaikan panggilan secara sah dan patut, sebagaimana surat panggilan (relas) tanggal 05-04-2013 dan tanggal 07-05-2013 akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa berhubung Tergugat tidak hadir maka usaha mendamaikan para pihak yang berperkara lewat *mediasi* tidak dapat dilaksanakan namun Majelis tetap menasehati Penggugat untuk tetap baik dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Kota Waringin Barat Nomor : XXXXX tanggal 18 Juni 2007(bukti P.2) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara cerai gugat, sehingga perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Mungkid, hal ini berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang- undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo penjelasan Pasal 49 ayat 2 *angka 9* Undang- undang nomor : 7 Tahun 1989 jo Pasal 73 Undang- undang no : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 ;

Putusan No : 0494/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal 7 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mohon diceraikan dari perkawinannya dengan Tergugat, dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat mencintai wanita lain yang bernama Meri dari banyuwangi, setelah itu pada bulan September 2009 Tergugat pulang kerumah orang tuanya, akhirnya sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah sekurang-kurangnya **3 tahun 5 bulan** dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugatmasing-masing menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugattelahberpisah sekurang-kurangnya 3 tahun **5 bulan** lamanya dan selama berpisah Tergugat tidak lagi bertanggung jawab masalah nafkah untuk kebutuhan Penggugat sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut yang secara materiil bersesuaian satu sama lainnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan karena Penggugat meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tua sudah **3 tahun 5 bulan** lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya

Putusan No : 0494/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal 8 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai dengan Tergugat karena Tergugat senang dengan latihan lainnya dan mulai saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Agustus tahun 2001 atau sekurang-kurangnya 3 tahun **5 bulan**, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa kehidupan Penggugat dengan Tergugat telah retak yang tidak mungkin lagi dirukunkan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak mungkin dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat diterapkan dalil/doktrin ulama yang berpendapat sebagai berikut :

يطلقها القاضى طلاقاً بانة اذا ثبت الضرر وعجز عن اصلاح بينهما

Artinya:" Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in apabila telah terbukti adanya kemadhorotan dan keduanya tidak mungkin lagi untuk didamaikan kembali (Fiqhussunnah jus II hal.249);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat telah terbukti sesuai dengan alasan perceraian pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka

Putusan No : 0494/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal 9 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan pasal 125 H.I.R Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuh talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX) kepada Penggugat(XXXXX);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan ini bila telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Kota Waringin Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 323.000,- (Tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) ;

Putusan No : 0494/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal 10 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mungkid pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1434 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari **Drs. KHOERUN.** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Drs. JAZILIN dan Drs. M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.** sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim anggota serta dibantu oleh **ANAS MUBAROK, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. JAZILIN

Drs. KHOERUN

Hakim Anggota

Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO,MH. Panitera Pengganti,

ANAS MUBAROK, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|------------------------------|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Tk.I | : RP | 30.000.- |
| 2. Biaya Administrasi Proses | Penyelesaian Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | | : Rp. 223.000,- |
| 4. Redaksi | | : Rp. 5.000,- |

Putusan No : 0494/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal 11 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp 323.000,-

Putusan No : 0494/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal 12 dari 12 halaman